



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 799, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Asmat. Kabupaten Mimika. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mimika adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $5^{\circ} 8' 50.806''$ LS dan $137^{\circ} 33' 16.596''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Torpedoboot Enta sampai pada TK 02 dengan koordinat $5^{\circ} 7' 33.846''$ LS dan $137^{\circ} 37' 57.164''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat $5^{\circ} 6' 20.552''$ LS dan $137^{\circ} 39' 38.235''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 04 dengan koordinat $5^{\circ} 5' 56.969''$ LS dan $137^{\circ} 38' 44.776''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 05 dengan koordinat $5^{\circ} 4' 45.324''$ LS dan $137^{\circ} 39' 15.546''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 06 dengan koordinat $5^{\circ} 4' 16.258''$ LS dan $137^{\circ} 38' 14.039''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Torpedoboot Enta sampai pada TK 07 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 46.163''$ LS dan $137^{\circ} 40' 00.012''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 08 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 10.159''$ LS dan $137^{\circ} 40' 59.336''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 14.432''$ LS dan $137^{\circ} 42' 29.741''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 08.476''$ LS dan $137^{\circ} 43' 32.279''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- k. TK 10 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 53.244''$ LS dan $137^{\circ} 43' 55.035''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 33.500''$ LS dan $137^{\circ} 44' 52.195''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 14.586''$ LS dan $137^{\circ} 44' 40.394''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 41.129''$ LS dan $137^{\circ} 45' 10.585''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 28.127''$ LS dan $137^{\circ} 45' 48.657''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 58.547''$ LS dan $137^{\circ} 45' 57.087''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- q. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 18.785''$ LS dan $137^{\circ} 46' 40.209''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 38.803''$ LS dan $137^{\circ} 48' 3.316''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 44.634''$ LS dan $137^{\circ} 48' 23.297''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 24.212''$ LS dan $137^{\circ} 48' 32.978''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 33.260''$ LS dan $137^{\circ} 49' 11.855''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 45.516''$ LS dan $137^{\circ} 49' 02.123''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 23 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 45.932''$ LS dan $137^{\circ} 48' 32.142''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 29.607''$ LS dan $137^{\circ} 48' 40.819''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 25 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 07.688''$ LS dan $137^{\circ} 48' 53.456''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 26 dengan koordinat $5^{\circ} 0' 09.625''$ LS dan $137^{\circ} 48' 19.158''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 55.737''$ LS dan $137^{\circ} 48' 52.369''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 26.714''$ LS dan $137^{\circ} 48' 54.692''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- ac. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 47.886''$ LS dan $137^{\circ} 49' 27.594''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ad. TK 29 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 23.042''$ LS dan $137^{\circ} 49' 55.908''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 31 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 26.009''$ LS dan $137^{\circ} 49' 41.632''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- af. TK 31 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 32 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 37.028''$ LS dan $137^{\circ} 49' 50.532''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ag. TK 32 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 33 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 24.498''$ LS dan $137^{\circ} 50' 37.741''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ah. TK 33 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 34 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 37.796''$ LS dan $137^{\circ} 49' 37.460''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- ai. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Wab sampai pada TK 35 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 36.154''$ LS dan $137^{\circ} 51' 06.223''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 36 dengan koordinat $04^{\circ} 51' 54.245''$ LS dan $137^{\circ} 51' 47.495''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ak. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 37 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 43.703''$ LS dan $137^{\circ} 52' 55.727''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- al. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 38 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 00.870''$ LS dan $137^{\circ} 53' 19.109''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- am. TK 38 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 39 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 10.144''$ LS dan $137^{\circ} 51' 42.205''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- an. TK 39 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 40 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 08.990''$ LS dan $137^{\circ} 48' 24.104''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- ao. TK 40 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 41 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 32.118''$ LS dan $137^{\circ} 46' 34.769''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ap. TK 41 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 42 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 31.645''$ LS dan $137^{\circ} 45' 05.435''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wapu Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- aq. TK 42 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Juk Orotok sampai pada TK 43 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 40.344''$ LS dan $137^{\circ} 44' 34.375''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jila Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- ar. TK 43 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 44 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 24.485''$ LS dan $137^{\circ} 46' 38.730''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jila Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- as. TK 44 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 45 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 10.924''$ LS dan $137^{\circ} 48' 41.533''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jila Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- at. TK 45 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 46 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 40.549''$ LS dan $137^{\circ} 49' 04.119''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jila Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat; dan
- au. TK 46 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 47 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 28.736''$ LS dan $137^{\circ} 49' 46.336''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Jila Kabupaten Mimika dengan

Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat dan Distrik Geselma
Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA